

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai Suatu Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Penafsiran Mahkamah Konstitusi sebagai metode penemuan hukum yang didasarkan pada pendapat ahli Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus dapat diterima oleh masyarakat dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penafsiran ini adalah sebuah metode untuk mengetahui makna undang-undang Penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara histori memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutik yang sudah sangat tua usianya;
3. Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan interpretasi futuristis dan tekstual, dimana dalam menemukan hukum, MK menggunakan metode interpretasi futuristis yang artinya MK memberikan tafsiran dan atau penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau

undang-undang yang berlaku pada saat sekarang). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menggunakan metode penafsiran tekstual (*textualism or literalism*), yang artinya suatu metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang;

4. Konsekuensi yuridis pasca penemuan hukum dalam Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat (*erga omnes*) yang memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum untuk merubahnya, sifat putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas berbeda dengan putusan yang dilahirkan oleh peradilan biasa. Hal tersebut karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat kepentingan umum di dalamnya, sekalipun permohonan diajukan oleh seseorang (individu) tertentu saja. Karena keputusan yang dimintakan dan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berakibat kepada orang dan individu yang mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara, maupun pemerintahan;
5. Penemuan Hukum dalam Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
6. Implementasi Inkonstitusional Bersyarat dalam putusan MK tersebut, jelas memberikan suatu kepastian hukum bagi anak yang lahir luar kawin yang semula hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya. Namun, atas temuan inkonstitusional bersyarat tersebut, anak yang lahir di luar kawin dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan keduanya memiliki hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka secara jelas Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan memberikan kepastian hukum kepada anak untuk mendapatkan hak nya dari ayah biologisnya selama hal itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA. terbukanya hubungan perdata dengan ayah biologis tersebut, membuat si ayah biologis memiliki kewajiban perdata untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan.

7. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Upaya Hukum Banding oleh Wenny Ariani Kusumawardani selaku Penggugat/Pembanding dan Rezky Adhitya Dradjamoko selaku Tergugat/Terbanding, jelas hal ini merupakan upaya pengimplementasian atas temuan hukum tafsiran inkonstitusional bersyarat pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun pada pelaksanaannya untuk mendapatkan pengakuan dan atau untuk memenuhi suatu syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh MK berupa : *“adanya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”* adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, hal ini mengisyaratkan bahwa MK telah menjalankan kewajibannya sebagai pengawal undang-undang demi terciptaya kepastian hukum yang berkeadilan untuk seluruh warga negara.

B. SARAN

1. Penemuan Hukum Inkonstitusional Bersyarat yang mengisyaratkan suatu konstitusi akan dinilai berkonstitusional apabila syarat konstitusionalnya terpenuhi memberikan angin segar kepada para pencari keadilan, namun terkait pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya hukum biasa dan luar biasa demi tercapainya suatu syarat tersebut. Formulasi tersebut seharusnya disambut baik oleh pemerintah dengan membuat suatu instansi

pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah demi tercapainya hukum yang dicita-citakan;

2. Kurangnya sosialisasi di kalangan menengah ke bawah membuat pelaksanaan temuan hukum ini terhambat, dan hanya diketahui oleh kalangan menengah ke atas atau kalangan akademisi saja, sehingga sosialisasi atas putusan mahkamah konstitusi yang telah memberikan temuan hukum dalam *Judicial Review* perlu dimaksimalkan;
3. Lahirnya suatu norma hukum baru yang dibangun dan dibuat oleh MK melalui putusannya dalam menguji undang - undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu kewenangan konstitusional MK guna menjaga hak konstitusional warga negara, namun dalam implementasinya Norma Hukum Baru tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum memaksa terhadap orang atau subjek hukum yang dituju oleh norma hukum baru tersebut sehingga pelaksanaannya masih terhalang, oleh sebab tidak ada kewajiban hukum bagi pihak Tergugat untuk melakukan pembuktian ilmiah melalui tes DNA. Hal ini diperkuat dengan adanya penolakan dari Moerdiono suami *sirrinya* Machica Mochtar untuk melakukan tes DNA guna membuktikan status kedudukan anak yang dilahirkan oleh Machica Mochtar atas perkawinan *sirrinya* dengan Moerdiono. Selain itu, abainya eksekusi putusan atas MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 ini yang mengamanatkan bahwa ayah biologis memiliki tanggung jawab untuk memenuhi norma tersebut, namun nyatanya tidak dapat terealisasi dengan mudah. Sehingga secara fakta di lapangan putusan MK yang melahirkan norma baru ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa. Atas hal tersebut hal ini membuat perlu adanya penangangan serius dari Pemerintah dengan membuat suatu instansi pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah demi tercapainya hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat agar hak konstitusional warga negara dapat tercapai.